



PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2017 yang mengajukan gugatan Cerai dan Hadhanah, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 123/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 16 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 1 dari 19 hal Put No : 123/f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 170/27/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama : Abdillah, Laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat kurang memperdulikan dan tidak pernah jujur kepada Penggugat, seperti Penggugat menanyakan mengapa Tergugat selalu terlambat pulang kerumah ketempat kediaman bersama, dan Tergugat selalu menjawab dengan kata-kata kasar dan juga dalam keadaan emosi, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat dengan Penggugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2010 dan menikah lagi dengan Tergugat pada tahun 2015, dan ketika Penggugat dengan Tergugat hidup bersama lagi, Tergugat tetap saja tidak mau merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu pulang malam, dan terkadang pulang nya tidak tentu, dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 19 hal Put No : 123/f



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 November 2016 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 5 (lima) di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Abdillah, Laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal 3 dari 19 hal Put No : 123/1



12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Abdillah, Laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai seorang PNS bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 pasal (3), yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak

Hal 4 dari 19 hal Put No : 123/f



hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat agar mengurus izin atasan namun sampai waktu yang telah ditetapkan Penggugat belum juga mendapat izin atasannya dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dengan tanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataan yang isinya Penggugat menyatakan siap menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini sesuai surat pernyataan Penggugat tertanggal 28 September 2017 yang diserahkan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 16 Mei 2017, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:170/27/X/2015 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan tanggal 13 Oktober 2015 (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

Hal 5 dari 19 hal Put No : 123/f



1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Doorsmer, Tempat tinggal di kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 2015 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama:
Abdillah, laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah pernah bercerai tahun 2010 lalu rujuk lagi pada tahun 2015;
- Bahwa setelah rujuk sebagai suami istri kembali, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awal rukun tapi kemudian sering terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih 3 kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2016 yang lalu dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
 1. karena Tergugat sering pulang terlambat bila ditanya Penggugat Tergugat marah;
 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 6 dari 19 hal Put No : 123/f



- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan November 2016 yang lalu, dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi rukun bersama Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 2015 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama:

Abdillah, laki-laki, umur 7 tahun 7 bulan;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

Hal 7 dari 19 hal Put No : 123/f



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah pernah bercerai tahun 2010 lalu rujuk lagi pada tahun 2015;
- Bahwa setelah rujuk sebagai suami istri kembali, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awal rukun tapi kemudian sering terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2016 yang lalu dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
 1. karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan November 2016 yang lalu, dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi rukun bersama Penggugat sudah ada 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Hal 8 dari 19 hal Put No : 123/f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 123/Pdt.G/2017/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Fotocopi Buku Kutipan akta Nikah Nomor : 170/27/X/2015, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan

Hal 9 dari 19 hal Put No : 123/f



(2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dan sudah pisah sejak bulan Nopember 2016 dikarenakan telah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:

Hal 10 dari 19 hal Put No : 123/



- Tergugat kurang memperdulikan dan tidak pernah jujur kepada Penggugat, seperti Penggugat menanyakan mengapa Tergugat selalu terlambat pulang kerumah ketempat kediaman bersama, dan Tergugat selalu menjawab dengan kata-kata kasar dan juga dalam keadaan emosi, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Tergugat dengan Penggugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2010 dan menikah lagi dengan Tergugat pada tahun 2015, dan ketika Penggugat dengan Tergugat hidup bersama lagi, Tergugat tetap saja tidak mau merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu pulang malam, dan terkadang pulang nya tidak tentu, dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx (saudara kandung Penggugat)
2. xxxxxxxxxxxx (tetangga dekat Penggugat), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 11 dari 19 hal Put No : 123/



dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober tahun 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx (saudara kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dan melihat sendiri akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah bulan Nopember tahun 2015, dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan Batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama

Hal 12 dari 19 hal Put No : 123/



xxxxxxxxxxxxx (tetangga dekat Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah karena saksi menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyaksikan sendiri akibat pertengkaran bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah hampir 1 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin. Secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalau prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu

Hal 13 dari 19 hal Put No : 123/



tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12) tahun, bernama: Abdillah, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas);
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan telah pisah

Hal 14 dari 19 hal Put No : 123/



- sejak Bulan Nopember tahun 2016 tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
 5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat tidak pernah dihukum karena perbuatan melawan hukum;
 6. Bahwa Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, pihak keluarga telah berusaha mencari jalan keluar dari masalah Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitem

Hal 15 dari 19 hal Put No : 123/



gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak ba'in sughra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama : Abdillah, umur 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, yang mana Penggugat memohon agar anak tersebut dapat dietapkan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 1 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Hal 16 dari 19 hal Put No : 123/



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Abdillah, umur 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus tempat domisili Penggugat saat ini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinaí, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sebagai tempat domisili Tergugat sekarang ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 571.000,00. (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan 06 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril,SHI,MH. Dan Bainar Ritonga, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didamping oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,
Dito
Drs.Abd.Halim Zailani.

Hal 17 dari 19 hal Put No : 123,



Hakim Anggota,
dto.
Sahril, SH.I.,MH.

Hakim Anggota,
dto.
Bainar Ritonga, S.Ag.

Panitera,
dto.

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---|----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00.- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00.- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00.- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00.-</u> |
| Jumlah | Rp | 571.000,00.- |
| (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). | | |

Hal 18 dari 19 hal Put No : 123,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)